



PENETAPAN

Nomor 98 / Pdt.P / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

GUNDIK AL KATIRAH , Tempat dan Tanggal Lahir Kediri, 02 Februari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji No. 17, RT.04 / RW.01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Mohklas, S.H., M.H. selaku advokat dikantor hukum Imam Mohklas, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Perum Manis Renggo Park Residen (MPR) No. 03, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dibawah Register Nomor 224/2024/PN Kdr selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 26 November 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr tanggal 28 November 2024 pada pokoknya telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama Pemohon tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 29 – 06 - 2018 dengan identitas Lahir di Kediri, tanggal 02 – 02 - 1964, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal bertempat tinggal di di Jalan Sersan Suharmaji No. 17 RT 04 RW 01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571024202640003 adalah GUNDIK AL KATIRAH;
2. Bahwa selanjutnya nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 - 09 – 2016 No. 3571022809160011 adalah GUNDIK AL KATIRAH ;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kota Kediri tanggal 9 Juli 1984 nama Pemohon adalah GUNDIK AL KATIRAH BINTI KADIS dengan suami yang bernama GATOT SUBROTO BIN SUKANI ;
4. Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon bernama RULLI CAHYANTI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri No. 823/IND/1994 pada tanggal 8 April 1994 tertulis “ *bahwa di Kediri pada tanggal lima april hari selasa wage seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat jam 10.30 wib telah lahir seorang anak jenis perempuan oleh : GUNDIK, istri dari GATOT SUBROTO, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kediri*” ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Manisrenggo 145/593/419.516/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa GUNDIK AL KATIRAH dan GUNDIK adalah satu orang yang sama ;
6. Bahwa Pemohon untuk selanjutnya mempergunakan nama tetap dari GUNDIK AL KATIRAH menjadi GUNDIK maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 29 – 06 - 2018 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571024202640003 dan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 - 09 – 2016 No. 3571022809160011 yang semula tertulis GUNDIK AL KATIRAH sekarang dirubah menjadi GUNDIK maka patut dan berasalan hukum Pemohon memohon kepada Hakim

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara untuk menetapkan bahwa nama Pemohon semula tertulis GUNDIK AL KATIRAN dirubah menjadi atau mempergunakan nama tetap GUNDIK ;

7. Bahwa untuk kepentingan penyesuaian perubahan data Pemohon pada administrasi kependudukan, patut dan beralasan hukum Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dilakukan perubahan data kependudukan Pemohon oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 29 – 06 - 2018 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571024202640003 dan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 - 09 – 2016 No. 3571022809160011.

Berdasarkan uraian Permohonan tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama GUNDIK AL KATIRAH dirubah menjadi atau mempergunakan nama tetap GUNDIK ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dilakukan perubahan data kependudukan Pemohon oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 29 – 06 - 2018 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571024202640003 dan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 - 09 – 2016 No. 3571022809160011.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonannya Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 357102402640003 atas nama GUNDIK AL KATIRAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571022809160011 tanggal 28 September 2016 atas nama Kepala Keluarga GUNDIK AL KATIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 142/10/1984 tanggal 09 Juli 1984 atas nama GATOT SUBROTO dan GUNDIK AL KATIRAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 823/IND/1994 tanggal 08 April 1994, atas nama RULLI CAHYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/593/419.516/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama GUNDIK AL KATIRAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Manisrenggo, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RUNI NURHAYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji No. 17, RT.04 / RW.01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 1964;
- Bahwa orang tua Pemohon Bernama KADIS dan SUMIRAH;
- Bahwa saksi mempunyai adik yang lahir pada tanggal 5 April 1994 bernama Rulli Cahyanti;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama **GUNDIK AL KATIRAH** diganti menjadi **GUNDIK** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 823/IND/1994 tanggal 08 April 1994 atas nama RULLI CAHYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama yang digunakan yakni **GUNDIK AL KATIRAH** menjadi **GUNDIK** bertujuan untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI UMI KHOLIDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji No. 17, RT.04 / RW.01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 1964;
- Bahwa orang tua Pemohon Bernama KADIS dan SUMIRAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama **GUNDIK AL KATIRAH** diganti menjadi **GUNDIK** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 823/IND/1994 tanggal 08 April 1994 atas nama RULLI CAHYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama yang digunakan yakni **GUNDIK AL KATIRAH** menjadi **GUNDIK** bertujuan untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 357102402640003 atas nama GUNDIK AL KATIRAH, Kartu Keluarga Nomor 3571022809160011 tanggal 28 September 2016 atas nama Kepala Keluarga GUNDIK AL KATIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dimana semula nama Pemohon adalah **GUNDIK AL KATIRAH** menjadi **GUNDIK** bertujuan untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Permohonan Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk mengganti nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga milik Pemohon?";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam Permohonan Pemohon ini Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 357102402640003 atas nama GUNDIK AL KATIRAH dan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3571022809160011 tanggal 28 September 2016 atas nama Kepala Keluarga GUNDIK AL KATIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta didukung dengan keterangan saksi SAKSI RUNI NURHAYATI dan saksi UMI KHOLIDAH menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



bertempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji No. 17, RT.04 / RW.01, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) mencakup semua Petitum lainnya, maka oleh karena itu Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan Petitum Pemohon lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) yaitu "Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama GUNDIK AL KATIRAH dirubah menjadi atau mempergunakan nama tetap GUNDIK";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, benar Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu GUNDIK AL KATIRAH dan GUNDIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-1 s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga dari GUNDIK AL KATIRAH menjadi GUNDIK bertujuan untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Pemohon dari GUNDIK AL KATIRAH menjadi GUNDIK bertujuan untuk menyesuaikan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon dan Pengadilan menilai Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku didalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide*) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-2 (kedua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) yaitu "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dilakukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data kependudukan Pemohon oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 29 – 06 – 2018 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571024202640003 dan pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 28 - 09 – 2016 No. 3571022809160011”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Instansi Pelaksana yang menerbitkan berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon lah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak Permohonan Pemohon, maka terhadap petitum Pemohon pada point ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan maka terhadap Petitum Pemohon pada point ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon GUNDIK AL KATIRAH yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK 357102402640003 tertanggal 29 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3571022809160011 tertanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang semula **GUNDIK AL KATIRAH** menjadi **GUNDIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**, oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRAYATI BOTTO, S.Kom., S.H., M.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP.....	: Rp.	10.000,00
4. Meterai.....	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
		----- +
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)